

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sangatlah pesat, terlebih lagi jika kita membahas mengenai era digital yang berkembang dengan cepat tanpa mengenal batasan tempat maupun ruang. Semua dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Termasuk suatu bentuk usaha bisnis yang dapat dimulai dari mana saja tanpa harus memikirkan tempat untuk memulainya. Hal ini terjadi karena dalam membangun bisnis digital dapat dilakukan hanya melalui teknologi yang kita miliki saat ini yaitu handphone dan juga komputer atau laptop, tidak lupa harus terhubung dengan sambungan internet. Model bisnis yang dimulai dari teknologi digital ini disebut dengan bisnis *Startup*.

*Startup* berasal dari serapan dari Bahasa Inggris yaitu *start-up company* yang memiliki arti bisnis yang baru saja dirintis atau bisnis rintisan. *Startup* atau *Start-up company* yang selanjutnya disebut perusahaan rintisan. Perusahaan Rintisan mulai populer secara internasional pada masa *buble dot-com*, pada periode 1998 hingga 2000 banyak perusahaan dot-com didirikan secara bersamaan.<sup>1</sup> Banyak perusahaan membuka website pribadi. Dengan perkembangan internet maka semakin banyak lahan baru dalam memulai bisnis maka dari situlah mulai berkembangnya perusahaan rintisan.

---

<sup>1</sup>Julia Anjarwati, "*Startup (Perusahaan Rintisan): Pengertian, Jenis, dan Unicorn*". Dikutip dari <https://tekno.foresteract.com/Startup/> <Diunduh tanggal 23 September 2022>

Menurut Indonesia *Digital Creative Industry Society* dalam *Mapping Database Startup Indonesia 2018 - 2021*, terdapat tiga bidang perusahaan rintisan Indonesia yang paling menjanjikan yaitu:<sup>2</sup>

- a. Bidang ekonomi dan perdagangan, dimulai dengan banyak munculnya *Startup e-commerce*.
- b. Bidang *fintech (financial technology)*, bidang ini sangatlah populer karena pengguna aplikasi berbasis mobile sangat memudahkan pengguna.
- c. Bidang *game* atau permainan, bidang ini sangat diminati pembuatan *game* karena dinilai lebih mudah dan memiliki target pasar yang luas.

Perkembangan perusahaan rintisan di Indonesia cukup pesat dalam beberapa tahun belakangan ini. Perusahaan Rintisan *booming* dan menjamur di Indonesia pada 2015 lalu. Kemenkominfo mencatatkan di tahun itu ada paling tidak 62 (enam puluh dua) perusahaan rintisan karya bangsa dari berbagai industri mendapatkan kucuran dana dari investor dalam dan luar negeri. Indonesia adalah salah satu negara dari 8 (delapan) negara berkembang yang dinilai berpotensi untuk terus maju. Pada tahun yang sama pemerintah memberikan dukungan dengan menargetkan 1.000 (seribu) *Technopreneurs* (sekelompok orang yang bekerja di bidang teknologi, tak hanya keahlian wirausaha, ia juga harus memiliki pengetahuan atas teknologi).

Dalam jangka waktu lima tahun ke depan serta menjadikan valuasi ekonomi digital sebagai alat pendorong PDB (jumlah produksi baik itu barang atau jasa yang sudah dihasilkan oleh unit produksi di suatu daerah

---

<sup>2</sup>BEKRAF (Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ), *Mapping & Database Startup Indonesia 2018*, MIKTI Dan Teknopreneur Indonesia, 2018, Hlm. 15

pada waktu tertentu) hingga 22 (dua puluh dua) persen hingga 2020<sup>3</sup>. Kualitas perusahaan rintisan di Indonesia pun makin unggul dengan mencuatnya 4 (empat) unicorn (valuasi lebih dari satu juta dollar AS) dan satu decacorn (valuasi lebih dari sepuluh juta dollar AS). Valuasi pasar unicorn dan decacorn itu juga memimpin dunia perusahaan rintisan Asia Tenggara. Beberapa di antaranya Gojek 11.000.000.000 (sebelas miliar) US Dollar, Tokopedia 7.000.000.000 (tujuh miliar) US Dollar, Traveloka 4.500.000.000 (empat koma lima miliar) US Dollar, OVO 2.900.000.000 (dua koma sembilan miliar) US Dollar, dan Bukalapak 12.000.000.000 (dua belas miliar) US Dollar.<sup>4</sup>

Di tahun 2019 akhir muncul suatu virus yang menjadi pandemi di seluruh dunia virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Virus ini ini menginfeksi sistem pernapasan yang menyebabkan timbulnya flu, pneumonia, hingga kematian.<sup>5</sup> Dengan demikian, berbagai negara mulai menerapkan kebijakan mengenai pembatasan aktivitas diluar rumah untuk menekan angka penularan virus tersebut.

Pembatasan dalam ruang gerak masyarakat Indonesia mengakibatkan aktivitas perekonomian menurun, terbatasnya mobilitas barang dan jasa,

---

<sup>3</sup>Primadhyta Safyra, “*Jejak Startup di Indonesia: Dari Booming Sampai Gugur*”, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220530150050-92-802731/jejak-Startup-di-indonesia-dari-booming-sampai-mulai-gugur/2> <diunduh tanggal 9 september 2022>

<sup>4</sup>Kominfo, “*Di WEF 2020, Menkominfo Pamerkan Pesatnya Perkembangan Startup Indonesia*”, dikutip dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/23975/di-wef-2020-menkominfo-pamerkan-pesatnya-perkembangan-Startup-indonesia/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/23975/di-wef-2020-menkominfo-pamerkan-pesatnya-perkembangan-Startup-indonesia/0/sorotan_media) <diunduh pada tanggal 9 september 2022>

<sup>5</sup>Fakhrul Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri, Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia, *Journal Of Economics And Business* 4 (2), 2020.

permintaan dan penawaran atas barang dan jasa berkurang, dan lain-lain sehingga pendapatan di berbagai sektor ekonomi di Indonesia merendah.<sup>6</sup> Banyak perusahaan yang tidak dapat bertahan di era pandemi ini.

Hingga usaha untuk menyelamatkan perusahaan pun telah dilakukan namun tidak berhasil, karena perusahaan gagal bayar hutang, tidak memiliki dana untuk kegiatan operasional, pengembangan dan inovasi perusahaan, juga pembayaran upah pekerja<sup>7</sup> maka yang dapat dilakukan oleh perusahaan ialah pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Dapat diajukan oleh Debitur sendiri maupun oleh Krediturnya. Diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan “*Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh kreditur.*”<sup>8</sup>

Atau melakukan pengajuan pailit kepada pengadilan. Dalam mengajukan kepailitan, ada syarat yang harus dipenuhi, sehingga pengajuan bisa diproses dan diputuskan. Syarat pengajuan kepailitan ini diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Dhiyaah Karina,dkk, Pengaruh Perusahaan Startup Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Selama Pandemi Covid-19, *Berajah Journal* Vol 2 No 1, UIN Raden Fatah, Palembang, 2022.

<sup>7</sup>I Gede Hartadi Kurniawan dan Henry Arianto, Dilema Kepailitan Di Tengah Situasi Pandemi Covid 19 Sebagai Akibat Maraknya Kredit Bermasalah Di Industri Jasa Keuangan, *Lex Jurnalica* Vol 18 No 3, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2021.

<sup>8</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 222 Ayat (1)

<sup>9</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2

## Pasal 2

- 1) *Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.*
- 2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.*
- 3) *Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.*
- 4) *Dalam hal debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.*
- 5) *Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Prosedur pengajuan ini sendiri diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang membahas tentang Kepailitan.*

Contoh perusahaan rintisan yang mengalami kasus kepailitan yaitu STOQO. STOQO adalah perusahaan rintisan yang menjalankan usaha dengan konsep B2B<sup>10</sup> (Business to business adalah model wujud transaksi dengan tujuan bisnis terhadap perusahaan vendor dan organisasi bisnis lain seperti manufaktur dan grosir atau grosir) yang bergerak dibidang penyedia sembako secara online untuk bisnis kuliner melalui aplikasi.<sup>11</sup> Didirikan pada tahun 2017, STOQO bertujuan untuk menyalurkan rantai pasokan ke restoran. Resmi menutup layanannya. Memiliki misi untuk membantu pelanggan menjadi lebih sukses dan tumbuh lebih cepat dari sebelumnya.

Perusahaan rintisan ini menyediakan bahan makanan segar seperti cabai, telur hingga ampas kopi ke gerai makanan, atau restoran. Saat

---

<sup>10</sup>Glints, “STOQO”, dikutip dari <https://glints.com/id/companies/stoqo/a7f2cd66-4e8c-4965-9010-34f441d597ce> . <diunduh tanggal 9 september 2022>

<sup>11</sup>Stoqo, dikutip dari <http://www.stoqo.com/> <diunduh tanggal 9 september 2022>

terjadinya pandemi corona yang membatasi ruang usaha, juga melemahkan bisnis STOQO. STOQO terakhir melayani pelanggan pada 22 April 2020. Sehari sebelumnya, manajemen telah mengumpulkan karyawan yang mengabarkan penghentian operasional STOQO. Pengumuman pemberhentian operasi itu STOQO melalui website perusahaan. Perusahaan menulis, "Dengan berat hati, kami mengumumkan bahwa STOQO telah berhenti beroperasi." Padahal sudah ada 250 (dua ratus lima puluh) orang telah dipekerjakan di STOQO sejak pertama kali didirikan. Beberapa investor yang mendanai perusahaan ini adalah Alpha JWC Ventures, Mitra Accel, Insignia Ventures Partners dan Monk's Hill Ventures.<sup>12</sup>

Pada putusan nomor 103/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. STOQO (PT. STOQO Teknologi Indonesia) sebagai Termohon melakukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang pada pengadilan niaga karena telah gagal bayar hutang dan melampaui tanggal jatuh tempo penagihan. STOQO memiliki lebih dari satu kreditur yaitu kepada Krismawan & Sedulur Law Firm sebagai Pemohon dan satu kreditur lain yaitu Wagino. Pada kasus tersebut STOQO gagal membayar dikarenakan keuangan dalam keadaan tidak stabil atau kesulitan finansial dan diperparah oleh imbas dari dampak penyebaran COVID-19 yang telah memporak porandakan perekonomian dunia. Dalam putusan itu pengadilan memutuskan mengabulkan PKPU sementara yang diajukan oleh Pemohon dan menetapkan

---

<sup>12</sup>Dewi Intan Rakhmayanti, "Deretan Startup Indonesia yang Gulung Tikar, Apa Penyebabnya?", dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220524093006-37-341362/deretan-Startup-indonesia-yang-gulung-tikar-apa-penyebabnya/2>, <diunduh tanggal 9 september 2022>

paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.

Menetapkan hakim pengawas serta menunjuk kurator sebagai pengurus proses PKPU. Ini adalah salah satu bukti bahwa perusahaan rintisan dapat melakukan PKPU dalam langkah penyelesaian pembayaran hutang. Namun, perlu diketahui bahwa kedudukan dari perusahaan rintisan sering dikaitkan dengan bisnis *high-tech* atau bisnis digital. Bisnis digital adalah pemanfaatan atau penggunaan teknologi digital untuk membuat berbagai keunikan sebuah bisnis, termasuk model bisnis sampai pengalaman pelanggan (*customer experience*) karena menggunakan sistem elektronik berbasis website atau aplikasi dalam menjalankan usahanya dan berhubungan dengan konsumen. Sistem elektronik ini lah yang biasa disebut dengan sistem online.<sup>13</sup>

Perkembangan perusahaan rintisan di berbagai negara dipengaruhi oleh perkembangan ICT (*information communication dan technology*) dan globalisasi yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perusahaan maupun negara. Ekonomi tumbuh secara masif dan digitalisasi mendorong bisnis dengan mengubah teknik pemasaran, strategi kompetitif, dan model bisnisnya. Dalam perkembangannya pemerintah Indonesia juga memberi dukungan kepada UMKM dan perusahaan rintisan dengan membentuk badan baru untuk mendorong investasi, yakni Lembaga Pengelola Investasi. Pembentukan lembaga dengan kewenangan khusus

---

<sup>13</sup>Rio Christiawan, *Aspek Hukum Startup*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2020. Hlm. 7

tersebut kemudian diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

#### Pasal 165

- 1) *Dalam rangka pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) huruf b, untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk Lembaga Pengelola Investasi.*
- 2) *Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.*

Contoh perkembangan perusahaan rintisan yang ada di Indonesia salah satunya Ruang Guru. Perusahaan rintitas Ruang Guru bergerak dibidang *education and technology* yang berfokus pada profit. Berdasarkan laporan keuangan, Ruang Guru memiliki pendapatan sebesar 63.000.000 (enam puluh tiga juta) US Dollar sepanjang tahun 2020. Nilai Valuasi Ruang Guru telah melampaui 800.000.000 (delapan ratus juta) US Dollar.<sup>14</sup>

Contoh lainnya adalah Gojek. Perusahaan rintisan ini bergerak di bidang jasa angkutan, berdiri sejak tahun 2009 dan sekarang telah hadir di 50 kota di seluruh Indonesia. Nilai valuasi dari Gojek sudah mencapai lebih dari 10.000.000.000 (sepuluh miliar) US Dollar. Kucuran dana paling besar datang dari para investor seperti Mitsubishi Motors, Sequoia Capital India, Formation Group, Google, Warburg Pincus, dan Tencent.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Intan Rakhmayanti Dewi, “Bos Ruangguru Bicara Soal Profit dan Resep Lewati Resesi” dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220829170505-37-367508/bos-ruangguru-bicara-soal-profit-dan-resep-lewati-resesi#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20keuangan%2C%20Ruangguru%20membukukan,dibutuhkan%20US%24200%20juta%20lagi.<diunduh tanggal 9 juni 2023>>

<sup>15</sup>AlphaJWC, “Daftar 5 Startup Unicorn Indonesia, Penyumbang Ekonomi Digital Terbesar” dikutip dari <https://www.alphajwc.com/en/daftar-5-startup-unicorn->

Selanjutnya ada Tokopedia sebagai satu perusahaan rintisan lainnya yang memiliki nilai valuasi yang sangat tinggi. Tokopedia bergerak di bidang e-commerce yang didirikan pada tahun 2009. Di tahun 2021, Tokopedia telah memiliki nilai valuasi mencapai 7.000.000.000 (tujuh miliar) US Dollar. Gojek dan Tokopedia masuk dalam kategori perusahaan rintisan Decacorn dengan nilai valuasi di atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) US Dollar.<sup>16</sup>

Di tahun 2021 Gojek dan Tokopedia melakukan merger dan merubah nama menjadi GoTo. GoTo sudah menghimpun dana sebesar 8.200.000.000 (delapan koma dua miliar) US Dollar dari para investor. Valuasi GoTo Grup bisa lebih besar lagi dari itu jika melihat prospek bisnis, ekosistem dan jangkauan bisnis setelah merger Gojek dan Tokopedia yang besar. GoTo Grup merambah bisnis jasa transportasi, e-commerce dan jasa keuangan yang terintegrasi dalam satu perusahaan rintisan.<sup>17</sup>

Selanjutnya ada perusahaan rintisan asal Indonesia yang bernama Jd.Id. Perusahaan rintisan ini menjual barang-barang yang langsung dikirimkan dari gudang sendiri (*direct sales*). Di tahun 2020, Jd.Id baru saja meraih status perusahaan rintisan unicorn dengan valuasi yang mencapai

---

indonesia/#:~:text=2.%20Tokopedia&text=Hingga%20bulan%20Oktober%20kemarin%2C%20Tokopedia,atau%20setara%20dengan%20Rp99%20triliun. <diunduh tanggal 9 juni 2023>

<sup>16</sup>Intan Rakhmayanti Dewi,"Ternyata Bukan Cuma GoTo, RI Punya Dua Decacorn", dikutip dari [https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220928115235-37-375584/ternyata-bukan-cuma-goto-ri-punya-dua-decacorn#:~:text=Untuk%20diketahui%20decacorn%20merupakan%20sebutan,miliar%20\(Rp%20147%20triliun\).](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220928115235-37-375584/ternyata-bukan-cuma-goto-ri-punya-dua-decacorn#:~:text=Untuk%20diketahui%20decacorn%20merupakan%20sebutan,miliar%20(Rp%20147%20triliun).) <diunduh tanggal 9 juni 2023>

<sup>17</sup>Roy Franedy, "Gojek & Tokopedia Merger, Berapa Valuasinya Kini?" dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210517172107-37-246072/gojek-tokopedia-merger-berapa-valuasinya-kini> , <diunduh tanggal 9 juni 2023>

1.000.000.000 (satu miliar) US Dollar.<sup>18</sup> Namun di tanggal 31 Maret 2023, JD.ID resmi menutup layanannya di Indonesia.

Pada Desember 2022, JD.ID mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan. Dalam pengumuman yang tertera di situs resmi JD.ID, perusahaan bakal menutup seluruh layanan mereka pada akhir Maret. Penutupan layanan oprasional ini terjadi karena Jd.Id tidak dapat bertahan di bisnis ini karena banyak perusahaan rintisan yang bermunculan dengan konsep yang sama.<sup>19</sup>

Contoh perkembangan perusahaan rintisan di negara lain seperti di Singapura. Singapura memiliki beberapa perusahaan rintisan dengan status Unicorn. Status unicorn pada perusahaan rintisan memiliki arti bahwa perusahaan rintisan tersebut mempunyai nilai valuasi hingga 1.000.000.000 (satu milyar) US Dollar.<sup>20</sup>

Contohnya Carousel, perusahaan rintisan Unicorn di Singapura yang baru saja hadir setelah mengumpulkan dana sebesar 100.000.000 (seratus juta) US Dollar. Aplikasi mobile yang menawarkan konsep kerja berjualan yang mudah, yakni melakukan pengambilan foto serta pembelian dan

---

<sup>18</sup>Redaksi Kumparan, “Mengenal JD.id, Startup Unicorn Indonesia Keenam” dikutip dari <https://kumparan.com/kumparantech/mengenal-jd-id-startup-unicorn-indonesia-keenam-1susQK3YWvN/full> , <diunduh tanggal 9 juni 2023>

<sup>19</sup>TimCNN, “Resmi Tutup, Situs Berubah Jadi E-Commerce China”, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230403094756-92-932723/jdid-resmi-tutup-situs-berubah-jadi-e-commerce-china#:~:text=Lokapasar%20JD.ID%20resmi%20menutup,global.jd.com>). <diunduh tanggal 9 uni 2023>

<sup>20</sup>Transfez, “*Startup Unicorn di Singapura yang Potensial di Dunia Teknologi*”, dikutip dari <https://blog.transfez.com/Startup-unicorn-di-singapura/> . <diunduh tanggal 10 oktober 2022>

transaksi dengan mudah seperti mengobrol.<sup>21</sup> Contohnya Nium, perusahaan rintisan yang berbentuk platform layanan keuangan global berbasis di Singapura. Perusahaan rintisan ini sudah dikategorikan sebagai Unicorn yang sangat potensial dan didukung pendanaan oleh MDI Ventures dengan pendanaan 200.000.000 (dua ratus juta) US Dollar di pimpinan oleh investor teknologi basis Amerika Serikat Riverwood Capital.<sup>22</sup>

Contoh lain Lazada salah satu platform yaitu *e-commerce* terbesar yang ada di Asia Tenggara. Status unicorn yang serupa dengan Tokopedia dan Bukalapak dari Indonesia. Diketahui bahwa pemegang saham utamanya ialah Alibaba sebagai perusahaan asal China yang menanamkan sahamnya hingga 1.000.000.000 (satu miliar) US Dollar di tahun 2016. Pada Juni 2017 Alibaba menambah suntikan modal ke Lazada Group dengan nilai serupa. Alibaba meng gelontorkan 2.000.000.000 (dua miliar) US Dollar atau setara 29.800.000.000.000 (dua puluh sembilan koma delapan triliun) Rupiah untuk Lazada Group di pasar Asia Tenggara. Pada maret 2018, Alibaba menyuntik 2.000.000.000 (dua miliar) US Dollar sehingga total investasi Alibaba mencapai 4.000.000.000 (empat miliar) US Dollar di Lazada. Sebelum investasi ini, Alibaba memegang saham sebesar 83 (delapan puluh tiga) persen di Lazada.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Jon Russell, “*Social Commerce Startup Carousell Is Raising \$50M To Expand In Asia*”, dikutip dari <https://techcrunch.com/2015/12/24/carousell-50-million/> , <diunduh tanggal 10 oktober 2022>

<sup>22</sup>Rahajeng KH, “*Nium Jadi Unicorn – Global B2B Payments Pertama Asia Tenggara*” dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210731163804-17-265116/nium-jadi-unicorn-global-b2b-payments-pertama-asia-tenggara> ,<diunduh tanggal 10 oktober 2022>

<sup>23</sup>Jonathan Patrick, “*Jejak Bisnis Alibaba di Indonesia*”, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180910154121-185-329184/jejak-bisnis-alibaba-di-indonesia> ,<diunduh tanggal 10 oktober 2022>

Negara ASEAN selain Singapura dan Indonesia yang memiliki potensi perusahaan rintisan dengan status unicorn adalah Malaysia. Negara ini memiliki beberapa perusahaan rintisan yang menjanjikan di dunia. Laporan The Emerging Giants di Asia Pasifik oleh HSBC (bank dan perusahaan layanan keuangan terbesar di dunia) dan KPMG (jaringan jasa profesional multinasional, dan merupakan salah satu dari empat organisasi akuntansi terbesar di dunia) mengatakan ada raksasa perusahaan rintisan asal Malaysia yang siap memberikan dampak pada bisnis global.

Kepala perbankan komersial HSBC Malaysia Karel Doshi mengatakan Malaysia memiliki semua bahan yang tepat untuk perusahaan rintisan untuk berkembang dan menjadi pemimpin yang membentuk industri *“To be an emerging giant or unicorn, financial institutions must be committed to offering start-ups the right support so that they can scale beyond Malaysia”*. Laporan The Emerging Giants in Asia Pacific melihat secara mendalam 6.472 (enam ribu empat ratus tujuh puluh dua) perusahaan rintisan yang berfokus pada teknologi di 12 pasar Asia Pasifik dengan valuasi hingga 500.000.000 (lima ratus juta) US Dollar atau senilai 2.200.000.000 (dua koma dua miliar) Ringgit Malaysia.<sup>24</sup>

Contoh perusahaan rintisan asal Malaysia ialah Naluri Life, perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi kesehatan ini telah membantu individu dengan penyakit kronis melalui intervensi dini dan

---

<sup>24</sup>Thestar, *“Report spots 10 unicorns in Malaysia”*, dikutip dari <https://www.thestar.com.my/business/business-news/2022/07/26/report-spots-10-unicorns-in-malaysia#:~:text=The%2010%20emerging%20giants%20in,Says%2C%20Lapasar%2C%20and%20PolicyStreet>, <diunduh tanggal 10 oktober 2022>

pembinaan harian. Sejak diluncurkan pada Januari 2018, Naluri telah memperoleh dua putaran pendanaan, dengan Biomark dan 500 (lima ratus) perusahaan rintisan menyumbang 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu) US Dollar dan Global Founders Capital menyumbang 1.500.000 (satu koma lima juta) US Dollar pada Juli 2019. Pada tahun 2020, Livongo menjadi unicorn pertama di dunia di sektor terapi digital, mengumpulkan 3.000.000.000 (tiga miliar) US Dollar dalam IPO. Naluri saat ini memiliki sekitar 6.000 (enam ribu) pengguna dari 30 (tiga puluh) Klein, sedangkan Livongo berada di tahun kedua setelah listing.<sup>25</sup>

Contoh lainnya yaitu Iflix yang berkecimpung di bidang penyedia video berlangganan. Liberty Global dan perusahaan lain telah menginvestasikan 900.000.000 (sembilan ratus juta) US Dollar. iflix berencana menggunakan modal tersebut untuk berekspansi secara internasional. Sky PLC, Catcha Group, dan EMC juga memberikan kontribusi modal ke Iflix. Dengan posisinya sebagai "layanan *video-on-demand* terkemuka untuk pasar negara berkembang," perusahaan beroperasi di sembilan negara: Thailand, Pakistan, Malaysia, Filipina, Sri Lanka, Indonesia, Brunei, Maladewa, dan Vietnam.<sup>26</sup>

Namun kabar terakhir dari perusahaan rintisan ini mengalami kesulitan dalam pendanaan karena kehabisan uang tunai dan hutang yang menggunung. Berdasarkan sumber internal Iflix kepada Deal Street Asia

---

<sup>25</sup>Digitalnewsasia, "Naluri secures US\$7mil in funding for regional expansion", dikutip dari <https://www.digitalnewsasia.com/Startups/naluri-secures-us7mil-funding-regional-expansion>, <diunduh tanggal 11 oktober 2022>

<sup>26</sup>Failory, dikutip dari <https://www.failory.com/Startups/malaysia>, <diunduh tanggal 11 oktober 2022>

yang dilansir dari Nikkei, pada 2018, perusahaan mencatatkan rugi 158.100.000 (seratus lima puluh delapan juta koma seratus ribu) US Dollar. Ini karena aksi bakar uang yang mencapai 25.500.000 (dua puluh lima juta koma lima ratus ribu) US Dollar, yang menghasilkan liabilitas (kewajiban) 68.600.000 (enam puluh delapan juta koma enam ratus ribu) US Dollar.

Pada September 2019, perusahaan diperkirakan hanya akan cukup untuk *overhead* perusahaan dan administrasi yang sedang berlangsung hingga 30 November 2019. Cadangan kas Iflix pun tinggal 12.700.000 (dua belas juta tujuh ratus ribu) US Dollar. Sejak saat itu, Iflix belum mengumumkan pendanaan tambahan. Iflix berencana IPO pada 31 Juli 2020 senilai 47.500.000 (empat puluh tujuh juta koma lima ratus) US Dollar namun belum jelas. Alhasil perusahaan akan dijual kepada investor untuk menutupi hutang-hutangnya.<sup>27</sup>

Contoh perusahaan yang mengalami kesulitan dalam pendanaan seperti iflix inilah yang mungkin saja sedang terjadi pada perusahaan rintisan di Indonesia. Seringkali kendala keuangan mengakibatkan krisis yang berujung dengan kepailitan. Dalam hukum Indonesia, kepailitan diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU sedangkan perusahaan diatur dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya di sebut UU PT.

Dalam UU PT atau hukum positif Indonesia lainnya tidak mengenal frasa atau tidak diatur secara eksplisit mengenai perusahaan rintisan. Hal ini

---

<sup>27</sup>Franedya Roy, "Nasib Nahas Hooq hingga iflix, Penantang Netflix yang Keok", dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200615143730-37-165449/nasib-nahas-hooq-hingga-iflix-penantang-netflix-yang-keok> , <diunduh tanggal 11 oktober 2022>

menjadikan kekaburan hukum bagi perusahaan rintisan. Kekaburan hukum yang terjadi ialah pemahaman mengenai subjek hukum dari perusahaan rintisan dan pemenuhan unsurnya dalam kepailitan. Dalam hal ini telah dilakukan analisis terhadap kompetensi perusahaan rintisan dan penuntasan aset tak berwujud yang dirumuskan dalam judul **“Kepailitan Pada Perusahaan Rintisan Di Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan analisis pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga titik permasalahan yang akan ditinjau pada penelitian ini yakni:

- a. Apakah perusahaan rintisan adalah subyek hukum yang dapat dipailitkan menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU?
- b. Apakah aset perusahaan rintisan masuk dalam boedel pailit?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini yaitu:

- a. Menganalisis bentuk perusahaan rintisan dalam hukum positif Indonesia yang memenuhi unsur dalam kepailitan.
- b. Menganalisis peraturan mengenai aset tidak berwujud dalam pemberesan harta pailit dari perusahaan rintisan yang ada di Indonesia.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan khususnya hukum bisnis dalam menganalisis kemungkinan pailitnya perusahaan rintisan di Indonesia.

### 2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian lebih lanjut untuk kepastian hukum bagi perusahaan rintisan serta dapat membantu dalam menjawab permasalahan kepailitan yang dapat timbul di masa yang akan datang karena perkembangan jaman.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Tulisan dengan Judul Kepailitan Pada Perusahaan Rintisan Di Indonesia, merupakan karya tulis asli bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini, yang ditulis oleh

**Tabel 1. Tabel Orisinalitas**

| No . | Nama Penulis         | Judul/<br>Fakultas dan Universitas/<br>Tahun   | Rumusan Masalah                               | Hasil Penelitian                                                   |
|------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Adinda Ursila Idriza | Skripsi :<br>Probabilitas Pengajuan Permohonan | 1. Apakah pekerja yang di PHK di masa pandemu | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di masa pandemi ini pekerja |

|    |                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | <p>Kepailitan Oleh Pekerja Yang Di Phk Terhadap Perusahaan Di Masa Pandemi Covid-19</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura</p> <p>2020</p> | <p>dapat mengajukan permohonan pailit?</p> <p>2. Bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja melalui instrumen hukum kepailitan di masa pandemi?</p> | <p>sebagai kreditur preferen bisa mengajukan permohonan pailit. Sesuai dengan syarat materiil permohonan pailit terdapat dua atau lebih kreditur serta terdapat hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan memenuhi syarat tersebut, pekerja bisa mengajukan permohonan pailit. Dalam UU Cipta Kerja, kedudukan yang diperoleh pekerja ialah kreditur preferen. Pemenuhan hak pekerja yang diperoleh ialah mengenai upah. Pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh pekerja bisa menggunakan tanpa adanya Putusan PHI, sebab Pasal 28 Permenaker 33/2016 menjadi dasar pekerja untuk melakukan pengajuan permohonan pailit.</p> |
| 2. | Muhammad Syahri Ramadhan, Muhammad | <p>Kepailitan Perseroan Terbatas Di Bidang Usaha E –</p>                                                                                               | <p>1. Bagaimana proses kepailitan terhadap Badan Perusahaan</p>                                                                              | <p>1. Pada umumnya proses kepailitan terhadap Badan Hukum Perusahaan di bidang e-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>d<br/>Syiafuddin<br/>a, Theta<br/>Murtya,<br/>Neisa<br/>Angrum<br/>Adistia, M<br/>Zainul<br/>Arifina,<br/>Rizka<br/>Nurliyanti<br/>ka, M<br/>Ardian<br/>Nugraha,<br/>Conie<br/>Pania Putri</p> | <p>Commerce<br/><br/>Repertorium<br/>- Jurnal<br/>Ilmiah<br/>Hukum<br/>Kenotariatan<br/><br/>Fakultas<br/>hukum,<br/>Universitas<br/>Sriwijaya,<br/>Jalan Srijaya<br/>Negara,<br/>Palembang,<br/>30139,<br/>Indonesia<br/><br/>2021</p> | <p>bidang e-<br/>commerce<br/>dipailitkan?</p> <p>2. Apa saja Aset<br/>Badan Hukum<br/>Perusahaan di<br/>bidang e-<br/>commerce yang<br/>dapat dijadikan<br/>boedel/harta<br/>pailit?</p> <p>3. Bagaimana<br/>pertanggungjaw<br/>aban hukum<br/>direksi sebagai<br/>pengurus<br/>perseroan<br/>terbatas di<br/>bidang usaha e-<br/>commerce yang<br/>dipailitkan<br/>sebagai akibat<br/>dari<br/>kesalahan/kelal<br/>aiannya dalam<br/>mengurus<br/>perusahaan ?</p> | <p>commerce, sama<br/>halnya seperti pada<br/>proses kepailitan di<br/>perusahaan lainnya.<br/>Hal terpenting<br/>dalam proses<br/>kepailitan terhadap<br/>Badan Hukum<br/>Perusahaan di<br/>Bidang e-<br/>commerce ialah<br/>harus memenuhi<br/>syarat sahny<br/>kepailitan yang<br/>diatur dalam Pasal<br/>2 ayat (1) Undang -<br/>Undang Nomor 37<br/>Tahun 2004 tentang<br/>Kepailitan dan<br/>Penundaan<br/>Kewajiban<br/>Pembayaran<br/>Hutang yaitu<br/>adanya hutang,<br/>minimal (2) dua<br/>atau lebih kreditur,<br/>dan jatuh waktu<br/>dan dapat ditagih.</p> <p>2. Pasal 21 Undang<br/>- Undang Nomor<br/>37 Tahun 2004<br/>tentang Kepailitan<br/>dan Penundaan<br/>Kewajiban<br/>Pembayaran<br/>Hutang<br/>menyebutkan<br/>kepailitan meliputi<br/>seluruh kekayaan<br/>debitur pada saat<br/>putusan pernyataan<br/>pailit diucapkan<br/>serta segala sesuatu<br/>yang diperoleh<br/>selama kepailitan.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Di dalam badan hukum perusahaan di bidang e – commerce, segala aset dalam perusahaan tersebut pada dasarnya hampir sama dengan halnya dengan perusahaan pada umumnya. Perbedaan mendasar mengenai bentuk aset badan hukum perusahaan di bidang e – commerce dibandingkan dengan perusahaan konvensional pada umumnya ialah bahwa data elektronik dalam mengakomodir kegiatan e – commerce tersebut dapat dijadikan sebagai objek harta/boedel pailit. Adapun data elektronik tersebut terdiri dari Nama Domain, Big data, Cost Per Lead (CPL), dan Placement iklan.</p> <p>3.<br/>Pertanggungjawaban hukum direksi sebagai pengurus perseroan terbatas di bidang usaha e-commerce yang dipailitkan sebagai akibat dari</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kesalahan/kelalaiannya dalam mengurus perusahaannya, akan menjadi tanggung jawab pribadi dari direksi itu sendiri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1), (2), dan (3) Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. | Ni Made Bintang Purnama Dewi;<br><br>Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma; | Perlindungan Hukum Terhadap Teknologi Yang Dikembangkan Oleh Perusahaan Startup Yang Mendapat Modal Dari Penanam Modal Asing | <p>1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan Startup di Indonesia yang menerima modal dari penanam modal asing?</p> <p>2. Apakah dengan menerima modal tersebut dapat terjadi pengalihan teknologi kekayaan intelektual dari Startup penanam asing?</p> | <p>1. Bentuk Perlindungan hukum terhadap teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan Startup yang mendapat modal dari penanam modal asing dapat dilakukan dengan cara memberikan paten yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.</p> <p>2. Pengalihan teknologi kekayaan intelektual perusahaan Startup dengan penanam modal asing dapat terjadi jika diatur dalam perjanjian kerjasama. Selain itu, dengan adanya perjanjian mengenai pengalihan</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | teknologi kekayaan intelektual ini tentunya dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari dan menjadi timbal balik bagi kedua belah pihak. |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan pemaparan tabel diatas, bahwasanya terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis dengan tema atau topik dalam penelitian ini. Berikut ringkasan perbedaan penelitian sebelumnya yaitu:

Karya tulis pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Adinda Ursila Idriza yang berjudul “Probabilitas Pengajuan Permohonan Kepailitan Oleh Pekerja Yang Di PHK Terhadap Perusahaan Di Masa Pandemi Covid-19”. Perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan terletak pada isu hukum nya. Tema pada skripsi ini mengenai hak para pekerja dan prosedur dalam pengajuan kepailitan yang dapat dilakukan oleh perkerja yang di PHK atau dapat dikategorikan sebagai pihak kreditur preferen.

Dari hasil penelitian Skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa di masa pandemi ini pekerja sebagai kreditur preferen bisa mengajukan permohonan pailit. Sesuai dengan syarat materiil permohonan pailit terdapat dua atau lebih kreditur serta terdapat hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan memenuhi syarat tersebut, pekerja bisa mengajukan permohonan pailit. Dalam UU Cipta Kerja, kedudukan yang diperoleh pekerja ialah kreditur preferen. Pemenuhan hak pekerja yang diperoleh ialah mengenai

upah. Pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh pekerja bisa menggunakan tanpa adanya Putusan PHI, sebab Pasal 28 Permenaker 33/2016 menjadi dasar pekerja untuk melakukan pengajuan permohonan pailit.

Karya tulis kedua adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Syahri Rahmadhan, Muhammad Syaifuddin, Theta Murtya, Neisa Angrum Adistia, M Zainul Arifina, Rizka Nurliyantika, M Ardian Nugraha, dan Conie Pania Putri dengan judul “Kepailitan Perseroan Terbatas di Bidang Usaha Ecommerce.” Perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan terletak pada rumusan masalah dan obyek hukumnya. Pada penelitian jurnal ini membahas mengenai proses kepailitan terhadap badan perusahaan di bidang ecommerce dan aset yang dapat dijadikan boedel pailit pada perusahaan ecommerce tersebut. Perbedaan selanjutnya ialah terletak pada obyek hukum. Pada penelitian jurnal ini menekankan pada perusahaan berbentuk ecommerce sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan skripsi ini lebih mengarah kepada perusahaan rintisan yang berfokus di bidang teknologi dan layanan.

Dari hasil penelitian jurnal ini memiliki kesimpulan bahwa proses kepailitan terhadap Badan Hukum Perusahaan di bidang e-commerce, sama halnya seperti pada proses kepailitan di perusahaan lainnya. Di dalam badan hukum perusahaan di bidang e-commerce, segala aset dalam perusahaan tersebut pada dasarnya hampir sama dengan halnya dengan perusahaan pada umumnya. Perbedaan mengenai bentuk aset badan hukum perusahaan di bidang e-commerce ialah data elektronik dalam mengakomodir kegiatan e-

commerce tersebut dapat dijadikan sebagai objek harta/boedel pailit. Adapun data elektronik tersebut terdiri dari Nama Domain, Big data, Cost Per Lead (CPL), dan Placement iklan. Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah sama dalam bidang elektronik di bentuk perusahaannya.

Karya tulis ketiga adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ni Made Bintang Purnama Dewi, Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma dengan judul “penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Teknologi Yang Dikembangkan Oleh Perusahaan Startup Yang Mendapat Modal Dari Penanam Modal Asing.” Perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan terletak pada tema dan isu hukum nya. Tema pada jurnal ilmiah ini mengenai pasar modal dalam perusahaan rintisan, sedangkan isu hukum yang dibahas mengenai perlindungan hukum bagi teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan rintisan bilamana menerima modal dari penanam modal asing dan apa yang terjadi jika teknologi kekayaan intelektual yang telah dikembangkan berasal dari modal dari penanam modal asing.

Dari hasil penelitian jurnal ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan rintisan yang mendapat modal dari penanam modal asing dapat dilakukan dengan cara memberikan paten yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pengalihan teknologi kekayaan intelektual perusahaan rintisan dengan penanam modal asing dapat terjadi jika diatur dalam perjanjian kerjasama. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini ialah

sama sama membahas mengenai perusahaan yang memiliki aset perusahaan berbentuk teknologi dan pemberian modal dari perusahaan asing.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang digunakan dalam menemukan kebenaran mengenai aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum.<sup>28</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui langsung keterkaitan penelitian serta menelaah undang-undang dengan isu hukum yang berkaitan. Dalam produk dogmatik hukum dapat ditemukan di buku-buku teks yuridis yang biasa dan monografi-monografi lain, dan di artikel-artikel yang dimuat dalam berbagai majalah (jurnal) hukum.<sup>29</sup>

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Perundang Undangan dan Pendekatan Konseptual.

#### **a. Pendekatan Perundang Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan Perundang-undangan ialah bentuk pendekatan terhadap produk hukum peraturan perundang-undangan dengan menganalisa undang-undang serta kebijakan-kebijakan maupun norma positif mengenai isu hukum yang akan dilakukan pengkajian dalam

---

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prena Meda Group, 2016, Hlm.

<sup>29</sup> Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015. Hlm168

penelitian ini.<sup>30</sup> Pendekatan dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan cara menganalisis UU Kepailitan dan PKPU dan UU PT.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini mempelajari tentang pandangan hukum dan doktrin dalam ilmu hukum yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan penelitian ini.<sup>31</sup> Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini sumber bahan hukum yang akan dipakai yakni:

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki otoritas (otoritatif).<sup>32</sup> Sedangkan bahan sekunder ialah bahan hukum pendamping yang menjadi sumber penelitian sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan-bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.Cit, Hlm. 137

<sup>31</sup>Ibid Hlm.177

<sup>32</sup>Ibid Hlm.181

**a. Bahan Hukum Primer:**

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata - Burgerlijk Wetboek
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE
5. PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika

**b. Bahan Hukum Sekunder**

1. Literatur hukum mengenai hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Perseroan Terbatas
2. Jurnal hukum mengenai kepailitan
3. Artikel ilmiah tentang ilmu hukum
4. Artikel dari internet

#### **1.6.4 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penafsiran (*hermeneutik*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun

informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.<sup>33</sup> Metode penafsiran (*hermeneutik*) adalah suatu kajian mengenai pemahaman bahasa dalam ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegendi*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*) yang sangat relevan bagi hukum. Metode penafsiran gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa yaitu memberikan arti kepada istilah yang ada pada bahasa hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. Hlm. 189

<sup>34</sup>Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hlm. 172